

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah :

A B U B A K A R

Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah :

P A U D K O M O D O C E N T E R

b. Alamat :

P A L A U K O M O D O

c. Jenjang Sekolah :

☒ TK/RA
 ☐ SD/MI
 ☐ SMP/MTs
 ☐ SMA/MA/SMK
 ☐ SLB

d. Status Sekolah :

☐ Negeri
 ☒ Swasta

e. Propinsi :

N U S A T E N G G A R A T I M U R

f. Kabupaten/Kota :

M A N G G A R A I B A R A T

g. Kecamatan :

K O M O D O

h. Kelurahan :

K O M O D O

i. Email :

Legalitas Sekolah

a. No. SK/izin Pendirian Sekolah :

2 0 5 / P D O / P L S / 1 8 0 0 / 1 1 / 2 0 1 6

b. Tanggal :

0 4 / 0 3 / 2 0 1 6

c. No. SK/izin Operasional Sekolah :

2 0 5 / P L S / 1 8 0 0 / 1 1 / 1 2 / 2 0 1 6

d. Tanggal :

0 4 / 0 3 / 2 0 1 6

Operator Dinas Pendidikan,

Hermanus Harum

Kepala Sekolah,

Abu Bakar

Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email :
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAH RAGA
Alamat Kantor Jin. Sernaru No. 3 Tlp. (0385)41510
LABUAN BAJO

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAH RAGA
NOMOR: 205/PPO/PLS/800/III/2016

TENTANG
PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL
KEPADA LEMBAGA PAUD KOMODO CENTER DESA KOMODO
KECAMATAN KOMODO KABUPATEN MANGGARAI BARAT

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan pendidikan bagi Anak Usia Dini dalam bidang Pendidikan Nonformal, maka diluncurkan Program PAUD Non Formal;
 - b. Bahwa untuk memenuhi salah satu persyaratan Berdirinya
 - c. Satuan Lembaga PAUD, perlu izin operasional penyelenggaraannya dari Pemerintah.
- Sesuai butir a dan b tersebut diatas, maka perlu diberikan izin operasional bagi lembaga PAUD Komodo Center di Pulau Komodo Desa Komodo Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat untuk penyelenggaraan program PAUD Non Formal;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
 3. Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Standar Nasional Pendidikan;
 6. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
 7. Permendiknas Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 8. Permendikbud Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
 9. Keputusan Mentri Sosial RI nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
- Mengingat :**
- Surat permohonan dari Pengelola PAUD Komodo center di Pulau Komodo Desa Komodo Kecamatan Komodo , nomor: 4/PAUD.KC./II/2016 tanggal 25 Februari 2016. Perihal Perpanjangan Izin Operasional.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Kegiatan PAUD

Nama Lembaga : PAUD Komodo Center
- Alamat : Pulau Komodo
- Kelurahan : Komodo
- Kecamatan : Komodo
- Kabupaten : Manggarai Barat
Bentuk Program : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Nama Pengelola : Abu Bakar
Tahun Berdiri : 2012

KEDUA : Izin Perpanjangan Penyelenggaraan tersebut terhitung mulai tanggal 4 Maret 2016 sampai dengan 4 Maret 2021.

KETIGA : Lembaga PAUD Komodo Center bertanggung jawab kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga c.q Bidang Pendidikan Luar Sekolah Kabupaten Manggarai Barat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Labuan bajo
Pada tanggal: 04 Maret 2016

Kepala Dinas Pendidikan
Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Manggarai Barat

Magol Marten, S.Pd

Pemhina Utama Muda

NIP. 19571231 198403 1 198

Penyusunan :

1. Dirjen PAUD dan Pendidikan Kemasyarakatan di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Propinsi NTT di Kupang
3. Kepala UPT PPNFI Propinsi NTT di Kupang
4. Kepala UPT SKB Kabupaten Manggarai Barat di Labuan Bajo
5. Arsip.